



PUTUSAN
Nomor 182/PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHD. NAZAR ISMAIL alias DATUK ;**
Tempat lahir : Balun (Aceh) ;
Umur/Tgl.lahir : 57 tahun / 23 Maret 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Hidayah No. 43 Rt.02/Rw.05 Kelurahan Dadok
Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota
Padang, Sumatera Barat/No.405 tingkat 4 Blok CS
Bandar Baru Wangsa Maju, Kuala Lumpur Malaysia;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SD;

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, tanggal 16 Agustus 2016 Nomor: SP-Han/460/VIII/2016/Dit. Resnarkoba, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari, tanggal 30 Agustus 2016 Nomor : B - 5956/0.1.4/Euh.1/08/2016, sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Ke-1, tanggal September 2016 Nomor: 1331/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Brt., sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;
4. Penahanan Penuntut Umum, tanggal 08 Desember 2016 Nomor: Print-8418/0.1.12/EP.1/12/2016, sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 16 Desember 2016 Nomor: 2092/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt., sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Desember 2016 Nomor: 2092/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Br., sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pertama, tanggal Nomor: 437/Pen.Pid./2017/PT.DKI., tanggal 13 Maret 2017 sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kedua, tanggal 11 April 2017 Nomor: 645/Pen.Pid./2017/PT.DKI., sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
9. Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Mei 2017 Nomor. 884/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal **10 Mei 2017** s/d tanggal **08 Juni 2017**;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Mei 2017 Nomor. 976/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal **09 Juni 2017** s/d tanggal **07 Agustus 2017**;
11. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung tanggal 14 Agustus 2017 No 181/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA, sejak tanggal **8 Agustus 2017** sampai dengan tanggal **6 September 2017**;

Terdakwa di peradilan tingkat banding didampingi Penasihat Hukum yaitu:

1. Rando Vittorio Hasibuan, S.H.,
2. Buchari HY, S.H., M.I.P.,
3. Hazmin A, S.T. Muda, S.H., M.H.,
4. Toga Tua K. Siregar, S.H.,

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "RANDO RIPHAT & Associates", beralamat di Komplek Ruko Puri Botanical Jl. Raya Joglo Blok I 09 No. 12 Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 929 / 2017 pada tanggal 10 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Mei 2017 Nomor 2092/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Br. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk. PDM-2640/JKT.BR/12/2016, tanggal 8 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa MOHD. NAZAR ISMAIL alias DATUK bersama dengan saksi SEICO alias KOKO alias RUDI dan saksi HADI RAHMAN (keduanya di sidangkan terpisah), pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 di dekat Halte Bis Sumur Bor Jalan Raya Daan Mogot Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya sekitar 1 bulan yang lalu sekitar bulan Juni 2016, terdakwa di telepon oleh sdr. JAKIR yang sekarang berada di LP Porong, menyuruh terdakwa untuk datang ke Surabaya untuk menemui sdr. DENI sesama penghuni LP Porong dimana Sdr. DENI berminat untuk membeli narkoba jenis shabu; Kemudian terdakwa berangkat ke Surabaya, dan di jemput oleh saksi SEICO alias KOKO alias RUDI; Lalu terdakwa dibawa oleh saksi SEICO alias KOKO alias RUDI menginap di rumahnya sdr. DENI dan hari keduanya terdakwa menginap di rumah saksi SEICO alias KOKO alias RUDI; Selama berada di Surabaya, terdakwa bersama saksi SEICO alias KOKO alias RUDI membicarakan rencana transaksi shabu sebanyak 2 kg; Setelah itu terdakwa bersama saksi SEICO alias KOKO alias RUDI pergi ke Jakarta untuk mengatur proses transaksi shabu tersebut; Di Jakarta, terdakwa menelpon bos Malaysia pemilik barang bernama GEMUK alias JANGGOT (DPO), memberitahukan ada yang mesan shabu sebanyak 2 kg; Kemudian terdakwa menyuruh saksi SEICO alias KOKO alias RUDY untuk menelpon bos dimana disepakati transaksi shabu sebanyak 2 kg, dengan harga 450 juta per kg; Saat itu sdr. DENI selaku bos saksi SEICO alias KOKO alias RUDI mentransfer uang DP sebesar 400 juta. Setelah uang masuk, kemudian saksi SEICO alias KOKO alias RUDI langsung berhubungan dengan bosnya terdakwa untuk proses transaksi shabu. Sedangkan terdakwa langsung pulang ke Malaysia;
- Kemudian pada tanggal 29 bulan Juli 2016, terdakwa dihubungi oleh saksi SEICO alias KOKO alias RUDI, yang menanyakan apakah shabu ada? Lalu terdakwa jawab ADA, TIDAK MASALAH Tidak lama kemudian terdakwa di telepon oleh sdr. DENI bos dari saksi SEICO alias KOKO alias RUDI dimana sdr. DENI mengatakan sudah transfer uang sebesar 1 milyar rupiah ke

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bosnya terdakwa. Saat itu DENI berkata "DATUK SAMPAIKAN KE BOS, SAYA SUDAN TRANSFER I M, TERSEKIP MAU DI KASIH BARANG BERAPA". Setelah itu saksi SEICO alias KOKO alias RUDI kembali menelpon dan menanyakan "KAPAN BISA AMBIL SHABU?". Lalu terdakwa menyuruh saksi SEICO alias KOKO alias RUDI supaya datang ke Medan;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016, sekitar pukul 12.00, terdakwa dihubungi saksi SEICO alias KOKO alias RUDI yang memberitahukan sudah sampai di Medan, Sumatera Utara, lalu terdakwa menyuruh saksi SEICO alias KOKO alias RUDI supaya berhubungan dengan orang kepercayaan terdakwa yaitu orang yang bernama MISBAR (DPO); Lalu terdakwa memberikan nomor ponsel sdr. MISBAR yaitu 082367227000 kepada saksi SEICO alias KOKO alias RUDI; lalu pada sore harinya, terdakwa dan saksi SEICO alias KOKO alias RUDI bertemu dengan psdr. MISBAR disebuah rumah makan Aceh dan membicarakan kalau saksi HADI RAHMAN bertugas membawa narkoba jenis shabu dari Medan ke Jakarta dengan menggunakan transportasi truk sementara saksi SEICO alias KOKO alias RUDI akan pulang langsung ke Surabaya dan menunggu saksi HADI RAHMAN di Surabaya; Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 siang, saksi SEICO alias KOKO alias RUDI mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos dan keperluan saksi HADI RAHMAN selama perjalanan menggunakan truk; sekira jam 18.30 Wib, saksi HADI RAHMAN dijemput oleh seseorang dari depan hotel tempatnya menginap dengan mengendarai mobil avanza hitam dan seseorang tersebut memberitahukan kalau narkoba jenis shabu yang akan dibawa oleh saksi HADI RAHMAN berada didalam sebuah tas di jok depan mobil lalu saksi HADI RAHMAN diantarkan ke sebuah SPBU dimana telah menunggu sebuah truk yang akan ditumpangi oleh saksi HADI RAHMAN dan narkoba Jenis shabu tersebut diletakkan diatas kabin; selanjutnya saksi HADI RAHMAN bersama sopir yang mengaku bernama Afridal melakukan perjalanan dimana sepanjang perjalanan Medan ke Jakarta, saksi SEICO alias KOKO alias RUDI selalu menanyakan keberadaan saksi HADI RAHMAN;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, terdakwa kembali di telepon oleh saksi SEICO alias KOKO alias RUDI dimana saksi SEICO alias KOKO alias RUDI mengabarkan barang narkoba tersebut belum sampai karena truk mengalami mogok di daerah Jambi;
- Hingga pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira jam 22.00 Wib, saksi

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI RAHMAN sampai di Jakarta dan saksi SEICO alias KOKO alias RUDI mentransfer lagi uang sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk kebutuhan saksi HADI RAHMAN;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira jam 2016 sekira jam 09.30 Wib, ketika saksi HADI RAHMAN sedang berada di dekat Halte Bis Sumur Batu Bor Jalan Raya Daan Mogot Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, saksi HADI RAHMAN ditangkap oleh anggota Polda Metrojaya; selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana ditemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 6.637 gram didalam tas hitam yang dibawa saksi HADI RAHMAN; lalu dilakukan interogasi terhadap saksi HADI RAHMAN dimana saksi HADI RAHMAN memberikan keterangan kalau narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa melalui sdr. MISBAR di Medan, dan atas suruhan saksi SEICO alias KOKO alias RUDI, rencananya saksi HADI RAHMAN menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada seseorang di Jakarta namun tidak jadi sehingga seluruh narkoba sebanyak 6 (enam) bungkus tersebut akan saksi HADI RAHMAN bawa dan serahkan kepada saksi SEICO alias KOKO alias RUDI di Surabaya;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 09.30 Wib, saksi HADI RAHMAN bersama-sama dengan tim dari Polda Metro jaya ini berangkat ke Surabaya dan menemui saksi SEICO alias KOKO alias RUDI yang sedang menunggu di depan Lapas Medaeng Jalan Medaeng Baru Sidoarjo Surabaya dimana selanjutnya saksi SEICO alias KOKO alias RUDI ditangkap;
- Dan berdasarkan keterangan saksi SEICO alias KOKO alias RUDI, Lalu hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 10.30 WIB, di Hotel Candi Jl. Darusalam No. 124, Medan Baru, Sumatera Utara, terdakwa ditangkap anggota Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa terdakwa menyadari katau perbuatan terdakwa melanggar peraturan yang berlaku dan tanpa ijin dari instansi berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: 2939/NNF/2016 tanggal 14 September 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diketahui oleh Dra. Endang Sri M, MBomed, Apt selaku Kabid Narkobator Pusat Laboratorium Forensik dengan Kesimpulan 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih (berat brutto seluruhnya 6.637 gram, disisihkan brutto 6.631 gram, untuk pemeriksaan lab brutto 6 (enam) gram dengan berat netto

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 5,7259 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa MOHD. NAZAR ISMAIL alias DATUK bersama dengan saksi SEICO alias KOKO alias RUDI dan saksi HADI RAHMAN (keduanya disidangkan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya sekitar 1 bulan yang lalu sekitar bulan Juni 2016, terdakwa di telepon oleh sdr. JAKIR yang sekarang berada di LP Porong, menyuruh terdakwa untuk datang ke Surabaya untuk menemui sdr. DENI sesama penghuni LP Porong dimana Sdr. DENI berminat untuk membeli narkotika jenis shabu; Kemudian terdakwa berangkat ke Surabaya, dan di jemput oleh saksi SEICO alias KOKO alias RUDI; Lalu terdakwa dibawa oleh saksi SEICO alias KOKO alias RUDI menginap di rumahnya sdr. DENI dan hari keduanya terdakwa menginap di rumah saksi SEICO alias KOKO alias RUDI; Selama berada di Surabaya, terdakwa bersama saksi SEICO alias KOKO alias RUDI membicarakan rencana transaksi shabu sebanyak 2 kg; Setelah itu terdakwa bersama saksi SEICO alias KOKO alias RUDI pergi ke Jakarta untuk mengatur proses transaksi shabu tersebut; Di Jakarta, terdakwa menelpon bos Malaysia pemilik barang bernama GEMUK alias JANGGOT (DPO), memberitahukan ada yang mesan shabu sebanyak 2 kg; Kemudian terdakwa menyuruh saksi SEICO alias KOKO alias RUDY untuk menelpon bos dimana disepakati transaksi shabu sebanyak 2 kg, dengan harga 450 juta per kg; Saat itu sdr. DENI selaku bos saksi SEICO alias KOKO alias RUDI mentransfer uang DP sebesar 400 juta. Setelah uang masuk, kemudian saksi SEICO alias KOKO alias RUDI langsung berhubungan dengan bosnya terdakwa untuk proses transaksi shabu. Sedangkan terdakwa langsung pulang ke Malaysia;
- Pada kemudian tanggal 29 bulan Juli 2016, terdakwa dihubungi oleh saksi

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEICO alias KOKO alias RUDI, yang menanyakan apakah shabu ada? Lalu terdakwa jawab ADA, TIDAK MASALAH Tidak lama kemudian terdakwa di telepon oleh sdr. DENI bos dari saksi SEICO alias KOKO alias RUDI dimana sdr. DENI mengatakan sudah transfer uang sebesar 1 milyar rupiah ke rekening bosnya terdakwa. Saat itu DENI berkata "DATUK SAMPAIKAN KE BOS, SAYA SUDAN TRANSFER I M, TERSERAH MAU DI KASIH BARANG BERAPA". Setelah itu saksi SEICO alias KOKO alias RUDI kembali menelpon dan menanyakan "KAPAN BISA AMBIL SHABU?". Lalu terdakwa menyuruh saksi SEICO alias KOKO alias RUDI supaya datang ke Medan;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016, sekitar pukul 12.00, terdakwa dihubungi saksi SEICO alias KOKO alias RUDI yang memberitahukan sudah sampai di Medan, Sumatera Utara, lalu terdakwa menyuruh saksi SEICO alias KOKO alias RUDI supaya berhubungan dengan orang kepercayaan terdakwa yaitu orang yang bernama MISBAR (DPO); Lalu terdakwa memberikan nomor ponsel sdr. MISBAR yaitu 082367227000 kepada saksi SEICO alias KOKO alias RUDI; lalu pada sore harinya, terdakwa dan saksi SEICO alias KOKO alias RUDI bertemu dengan psdr. MISBAR disebuah rumah makan Aceh dan membicarakan kalau saksi HADI RAHMAN bertugas membawa narkotika jenis shabu dari Medan ke Jakarta dengan menggunakan transportasi truk sementara saksi SEICO alias KOKO alias RUDI akan pulang langsung ke Surabaya dan menunggu saksi HADI RAHMAN di Surabaya; Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 siang, saksi SEICO alias KOKO alias RUDI mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos dan keperluan saksi HADI RAHMAN selama perjalanan menggunakan truk; sekira jam 18.30 Wib, saksi HADI RAHMAN di jemput oleh seseorang dari depan hotel tempatnya menginap dengan mengendarai mobil avanza hitam dan seseorang tersebut memberitahukan kalau narkotika jenis shabu yang akan dibawa oleh saksi HADI RAHMAN berada didalam sebuah tas di jok depan mobil lalu saksi HADI RAHMAN diantarkan ke sebuah SPBU dimana telah menunggu sebuah truk yang akan ditumpangi oleh saksi HADI RAHMAN dan narkotika Jenis shabu tersebut diletakkan diatas kabin; selanjutnya saksi HADI RAHMAN bersama sopir yang mengaku bernama Afridal melakukan perjalanan dimana sepanjang perjalanan Medan ke Jakarta, saksi SEICO alias KOKO alias RUDI selalu menanyakan keberadaan saksi HADI RAHMAN;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, terdakwa kembali di telepon oleh saksi SEICO alias KOKO alias RUDI dimana saksi SEICO alias

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOKO alias RUDI mengabarkan barang narkoba tersebut belum sampai karena truk mengalami mogok di daerah Jambi;

- Hingga pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira jam 22.00 Wib, saksi HADI RAHMAN sampai di Jakarta dan saksi SEICO alias KOKO alias RUDI mentransfer lagi uang sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk kebutuhan saksi HADI RAHMAN;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira jam 2016 sekira jam 09.30 Wib, ketika saksi HADI RAHMAN sedang berada di dekat Halte Bis Sumur Batu Bor Jalan Raya Daan Mogot Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, saksi HADI RAHMAN ditangkap oleh anggota Polda Metrojaya; selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana ditemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 6.637 gram didalam tas hitam yang dibawa saksi HADI RAHMAN; lalu dilakukan interogasi terhadap saksi HADI RAHMAN dimana saksi HADI RAHMAN memberikan keterangan kalau narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa melalui sdr. MISBAR di Medan, dan atas suruhan saksi SEICO alias KOKO alias RUDI, rencananya saksi HADI RAHMAN menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada seseorang di Jakarta namun tidak jadi sehingga seluruh narkoba sebanyak 6 (enam) bungkus tersebut akan saksi HADI RAHMAN bawa dan serahkan kepada saksi SEICO alias KOKO alias RUDI di Surabaya;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 09.30 Wib, saksi HADI RAHMAN bersama-sama dengan tim dari Polda Metro jaya ini berangkat ke Surabaya dan menemui saksi SEICO alias KOKO alias RUDI yang sedang menunggu di depan Lapas Medaeng Jalan Medaeng Baru Sidoarjo Surabaya dimana selanjutnya saksi SEICO alias KOKO alias RUDI ditangkap;
- Dan berdasarkan keterangan saksi SEICO alias KOKO alias RUDI, Lalu hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 10.30 WIB, di Hotel Candi Jl. Darusalam No. 124, Medan Baru, Sumatera Utara, terdakwa ditangkap anggota Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa terdakwa menyadari katau perbuatan terdakwa melanggar peraturan yang berlaku dan tanpa ijin dari instansi berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: 2939/NNF/2016 tanggal 14 September 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diketahui oleh Dra. Endang Sri M, MBomed, Apt selaku Kabid Narkobator Pusat Laboratorium Forensik dengan Kesimpulan 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih (berat brutto seluruhnya 6.637 gram, disisihkan brutto

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.631 gram, untuk pemeriksaan lab brutto 6 (enam) gram dengan berat netto seluruhnya 5,7259 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah dibacakan Surat Tuntutan pidananya Nomor : Reg. Perk.: PDM-1272/JKT.BR/12/2016 tanggal 12 April 2017, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOHD. NAZAR ISMAIL alias DATUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersepakat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHD. NAZAR ISMAIL alias DATUK dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah membayar denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih (berat brutto seluruhnya 6.637 gram, disisihkan brutto 6.631 gram, untuk pemeriksaan lab brutto 6 gram) dengan berat netto seluruhnya 5,7259 gram dan sisa 5,6754 gram dipakai dalam perkara lain sedangkan 1 (satu) buah ponsel merk Sony + simcard nomor 081375798817 dan 1 (satu) buah ponsel merk Nokia + simcard nomor +60162100574, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas, pada tanggal 4 Mei 2017. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah menjatuhkan putusan yang pada pokok amarnya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHD. NAZAR ISMAIL alias DATUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHD. NAZAR ISMAIL Ismail alias DATUK tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih (berat brutto seluruhnya 6.637 gram, disisihkan brutto 6.631 gram, untuk pemeriksaan lab brutto 6 gram) dengan berat netto seluruhnya 5,7259 gram dan sisa 5,6754 gram dipakai dalam perkara lain sedangkan 1 (satu) buah ponsel merk Sony + simcard nomor 081375798817 dan 1 (satu) buah ponsel merk Nokia + simcard nomor +60162100574, **dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2017 mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 33/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2017, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Banding Nomor : 2092/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Juni 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (Inzage) dengan surat pemberitahuan No. W10.U2/4991/HK.01/5/2017 tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (Inzage) dengan surat pemberitahuan No. W10.U2/4992/HK.01/5/2017 tanggal 30 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 2092/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, atas nama Terdakwa tersebut di atas, telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 Mei 2017, dan kemudian pada tanggal 10 Mei 2017, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah menyampaikan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama dalam putusan Nomor 2092/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta persidangan, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan saksi *A de charge* yang diajukan oleh terdakwa;
2. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama yang telah memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, merupakan putusan yang terlalu berat, keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana;
3. Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Pemohon uraikan, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan memberikan putusan yang amarnya membatalkan putusan Majelis Hakim Negeri Jakarta Barat Nomor 2092/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding, berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut di atas mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidairitas, dimana terdakwa di Dakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk subsidair, maka dakwaan primair harus buktikan terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- d. Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu) yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan primair, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, bahwa dari fakta-fakta yang di peroleh di persidangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut seluruh unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu keberatan tersebut dapat di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuan pidana, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama, bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memperhatikan *Legal Justice*, *Moral Justice*, maupun *Social Justice* dan cukup mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain agar tidak melakukan seperti apa yang di lakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Mei 2017 Nomor 2092/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa berada dalam tahanan dan selama persidangan, Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara untuk tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009, pasal-pasal dalam KUHP jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Mei 2017 Nomor 2092/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **16 Agustus 2017** oleh Kami **PURNOMO RIJADI, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua, **HUMUNTAL PANE, S.H., M.H** dan **M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 182/Pid.Sus/2017/PT.DKI. tanggal 28 Juli 2017 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **18 Agustus 2017**, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **FAJAR SONNY SUKMONO, S.H** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi berdasarkan Penetapan Panitera

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 182/Pid.Sus/2017/PT.DKI. tanggal 28 Juli 2017 tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. HUMUNTAL PANE, S.H., M.H

PURNOMO RIJADI, S.H

2. M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H

PANITERA PENGANTI,

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)